



P U T U S A N

Nomor : 295 / Pid / 2015 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

1. Nama lengkap : MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm) ; -----
2. Tempat lahir : Pemalang ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Juni 1980 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Pesandangan RT 05 RW 04, Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wartawan ; -----
9. Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa II : -----

1. Nama lengkap : MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm) ; -----
2. Tempat lahir : Pemalang ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 9 September 1975 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Suwiyu RT 07 RW 01, Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang ; ---
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wartawan ; -----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SMP ; -----

Para Terdakwa tidak ditahan sampai dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abas Faturachman, S.H.I., beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 001/RW 001, Nomor 51, Purwosari, Comal, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015, Nomor 295/Pid/2015/PT SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : 190/Pid.B/2015/PN Pml. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 September 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM - 97/Pmala/Epp.2/0815, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Hal 2 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang yaitu saksi Maskuri supaya memberikan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yaitu saksi Maskuri atau orang lain”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I. Mustaqim, terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono datang ke rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, setelah Maskuri mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Sisono mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, “Karena Pak Maskuri sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu” dan Sisono juga menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT) selama tiga tahun? serta menanyakan pula keberadaan traktornya dimana.” Lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah diselesaikannya, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan korban benahi, sedangkan untuk bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil.” Selanjutnya Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang,” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.” Kemudian Sisono

Hal 3 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG



mengatakan kepada Maskuri, "Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan." Setelah itu Sisono keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya terdakwa I. Mustaqim berkata kepada Maskuri, "Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita," lalu terdakwa II. Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan, "Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono." Dan terdakwa II. Mamas Arifin berkata, "Kalau mau ngasih ya yang pantaslah." Setelah itu terdakwa II. Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan terdakwa I. Mustaqim. Pada saat itu Maskuri mengatakan kepada terdakwa I. Mustaqim, "Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore," dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan terdakwa II. Mamas Arifin lalu Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong." Kemudian Sisono meminta nomor HP Maskuri setelah itu Sisono dan para Terdakwa berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan terdakwa I. Mustaqim, Maskuri memberikan uang kepada terdakwa I. Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

- Setelah pulang dari rumah Maskuri, dalam perjalanan pulang, terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono mampir di warung makan di wilayah Sirandu dan pada saat itu terdakwa I. Mustaqim mengatakan kepada tersangka II. Mamas Arifin dan bahwa saat berpamitan dan berjabat tangan dengan Maskuri, terdakwa I. Mustaqim menerima uang dari Maskuri sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal 4 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Maskuri berjanji akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru memberikan satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar dua juta rupiah akan diberikan nanti sore selanjutnya uang sebesar satu juta tersebut dibagi menjadi tiga yaitu terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono dan masing-masing mendapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan rokok ; -----

- Selanjutnya pada sore harinya Sisono menelpon Maskuri namun tidak dijawab lalu terdakwa I. Mustaqim meminta nomor HP Maskuri dari Sisono ; -----
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada terdakwa I. Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang lalu terdakwa I. Mustaqim memberitahukan kepada Sisono namun karena Sisono sedang menemani keluarganya di Rumah Sakit sehingga Sisono menyerahkan kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin untuk menemui Maskuri. Karena pada saat itu terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin sedang makan di warung depan STIT Pemalang maka terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri dengan menggunakan HP milik terdakwa II. Mamas Arifin dan berkata, "Kalau kami ke Rita Cafe tidak bisa kalau mau pak Maskuri ke sini saja (STIT Pemalang) tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa." Kemudian selang beberapa waktu Maskuri datang dan menemui terdakwa II. Mamas Arifin, lalu terdakwa II. Mamas Arifin mengajak Maskuri menuju ke mobil karena terdakwa I. Mustaqim menunggu di dalam mobil. Kemudian terdakwa I. Mustaqim keluar dari mobil setelah bertemu Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Mustaqim lalu Maskuri pergi. Tidak berapa lama kemudian petugas Polsek Pemalang langsung menangkap terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin ; -----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Maskuri mengalami kerugian materi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan ; -----

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015, No. Reg. Perkara : PDM-97/Pmala/Epp.2/0815, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar para Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara Pemalang;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
Dikembalikan kepada saksi Maskuri ; -----
 - Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama Mustaqim dengan No.Reg.: 35/GT/2015 ; -----
 - Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama Mustaqim dengan No.: 38/GT/2015 ; -----
 - Satu buah ID Card LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Badan Penelitian Aset Negara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Pemalang atas nama Sisono dengan No. ID: C4002.0167.14 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) ; -----

Hal 6 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. Arifin dengan No.Reg.: 31/GT/2015 ; -----
- Satu lembar tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015 ; -----
- Satu buah kamera digital merek Sony warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan yang diberikan terhadap Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah dan mohon dibebaskan dari segala tuntutan pidana , mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa, membebaskan Para Terdakwa dari biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pembelaan lesan Terdaakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, berkas perkara maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Pematang Jaya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 190/Pid.B/2015/PN Pml., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (Alm) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut "; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para

Hal 7 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Maskuri ; -----

- Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama Mustaqim dengan No.Reg.: 35/GT/2015 ; -----

- Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama Mustaqim dengan No.: 38/GT/2014 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) ; -----

- Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. Arifin dengan No.Reg.: 31/GT/2015 ; -----

- Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015 ; -----

- Satu buah kamera digital merek Sony warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) ; -----

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN Pml. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 Nopember 2015 dan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 23 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dalam membuat pertimbangannya dalam hal pemidanaan bagi para Terdakwa, oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut selanjutnya memutuskan sesuai dengan apa yang diajukan dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Oktober 2015 No. 190/Pid.B/2015/PN Pml., serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tujuannya bukan hanya mendidik mereka sendiri dan memberi efek jera, tetapi juga menjadi contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa disamping memenuhi

Hal 9 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang lain bagi mereka yaitu saksi korban menderita tekanan batin yang membuatnya was-was di dalam melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri untuk melayani masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Oktober 2015 No. 190/Pid.B/2015/PN Pml., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka mereka masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 369 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : 295/Pid.B/2015/PN Pml., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (Alm) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Hal 10 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan
berlanjut”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; ----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----
Dikembalikan kepada saksi Maskuri ; -----
 - Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama Mustaqim dengan No.Reg.: 35/GT/2015 ; -----
 - Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama Mustaqim dengan No.: 38/GT/2014 ; -----
 - Dikembalikan kepada terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) ; -----
 - Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. Arifin dengan No.Reg.: 31/GT/2015 ; -----
 - Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015 ; -----
 - Satu buah kamera digital merek Sony warna hitam ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (almarhum) ; -----
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Januari 2016**, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota, putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **29 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu

Hal 11 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **IMAM DWI JURIS M., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat
Hukum Terdakwa ; -----

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

Hakim - Hakim Anggota

Tertanda.

Tertanda.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

SUBEKI, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda.

IMAM DWI JURIS M., S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No: 295/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)